

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Hal itu diikuti dengan berbagai keanekaragaman etnis, suku bangsa, dan agama yang menyeluruh merupakan potensi negara yang perlu dilestarikan. Kekayaan seni budaya itu merupakan salah satu sumber kekayaan intelektual yang perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak dikhususkan untuk seni dan budaya, tetapi dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kemampuan di bidang industri dan perdagangan itu sendiri. Dengan demikian, keragaman dan kekayaan seni budaya yang dilestarikan itu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.¹

Menciptakan sesuatu karya bukanlah sesuatu hal mudah untuk dilakukan seseorang, oleh karena itu orang lain harus menghormatinya dan hal ini merupakan kewajiban yang tidak boleh dilalaikan. Agar suatu karya dihormati keberadaannya, sangat diperlukannya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri adalah segala hal yang melindungi kreatifitas beserta daya cipta manusia.

¹ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Menurut hukum perdata, hak kepemilikan harus dihormati dan dilindungi dari pengambilan atau pemakaian tanpa adanya hak oleh pihak lain, apabila jika mengandung nilai-nilai ekonomis yang dapat memberi keuntungan materiil maupun immaterial, baik untuk sektor perdagangan, industri, pemerintah, dan masyarakat.²

Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengawasi penggunaan hasil karya, olah gagasan, atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta adalah hak untuk mereplikasi suatu karya atau menggunakan suatu ciptaan secara sah. Hak cipta memungkinkan pemegang hak untuk membatasi dan mencegah penggunaan yang tidak sah terhadap suatu karya atau ciptaan.³

Seiring dengan naiknya kebutuhan perlindungan terhadap hak cipta yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka Undang-Undang no.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat (1) huruf (i) mengatakan bahwa, “Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya tercakup seni batik.⁴

Batik merupakan kerajinan dan menjadi bagian dari budaya Indonesia yang memiliki nilai seni tinggi. Batik itu sendiri tidak ada catatan sejarah yang

² Fuad Ary Dwi Tanto, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik yang belum Tercatat Hak Kekayaan Intelektual di Kabupten Gunungkidul*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal.2

³ Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HaKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk beluknya*, Jakarta, Pabelan Jaya, hal 14

⁴ Afrillyanna Purba,dkk, 2005, *TRIPs-WTO HUKUM HKI INDONESIA Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta, hal 4

pasti darimana batik berasal, tetapi untuk teknik membatik sudah dikenal sejak beribu tahun silam dan berkembang di Pulau Jawa. Di Indonesia, batik bisa kita temui di berbagai daerah. Tidak hanya Surakarta dan Yogyakarta yang terkenal sebagai pusat batik tetapi juga daerah di Jawa, seperti Malang, Banyumas, Malang, Cirebon, dan Garut.⁵

Pada awalnya, batik merupakan suatu ciptaan khas Indonesia yang mengundang kontroversi. Karya-karya semacam itu mendapatkan perlindungan karena memiliki nilai seni, baik dalam motif atau gambar yang diciptakan maupun komposisi warnanya. Selain batik, karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan Indonesia dan berasal dari berbagai daerah, seperti seni songket, tenun ikat, dan lain-lain, juga diperlakukan dengan cara yang sama sebagai seni yang terus berkembang di zaman sekarang.⁶

Batik di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang mencakup teknologi, teknik, serta pengembangan motif dan serta budaya yang terkait. Batik telah mengalami perkembangan yang signifikan. Tidak hanya dengan desain busana yang sudah berkembang, tetapi dalam keanekaragaman motif, teknik pembuatan kain, bahan dasar kain yang beragam, sampai teknik pembuatan motif.⁷ Sifat kekhasan dan keunikan suatu batik dari berbagai daerah tidak bisa dibandingkan keunikannya. Tiap-tiap daerah memiliki desain serta motif khas daerah tersebut yang dipengaruhi oleh kultur budaya dan sejarah.

⁵ Wahyu, Ami, 2012, *Chic in Batik*, Erlangga, Jakarta, hal 13.

⁶ Eddy Damian, dkk (Editor), 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni, hal 101.

⁷ Wahyu, Ami, *Op.cit*, Hal 39.

Apabila ditelusuri lahirnya seni batik di Pacitan, maka tidak lepas dari asal mula berdirinya Kabupaten Pacitan. Menurut buku *Legenda Rakyat Pacitan dan Babad Tanah Pacitan*, kata pacitan berasal dari kata Pacewetan. Pace merupakan nama buah yang biasa disebut dengan mengkudu yang berbau menyengat namun mempunyai banyak khasiat didalamnya, sedangkan wetan berarti timur. Penamaan ini berasal dari sejarah Pangeran Mangkubumi yang sedang menjalankan perang bersama Keraton Surakarta mengalami kekalahan pada perang gerilya (1747-1749). Pangeran Mangkubumi dan 12 pengikutnya mundur ke arah selatan Jawa dengan keadaan kelelahan. Kemudian salah satu pengabdinya bernama Setraketipa memberikan buah mengkudu atau disebut juga dengan Pace yang ternyata bisa memulihkan tenaga. Sejarah tersebut telah menginspirasi masyarakat untuk melestarikannya dalam bentuk motif pace batik tulis. Pada tahun 2004 dibuatlah motif tersebut menjadi motif batik tulis khas Pacitan.⁸

Seperti Namanya, Batik Pace terkesan sederhana. Motifnya didominasi oleh gambar buah pace dan di sekelilingnya terdapat gambar dedaunan. Batik Pace memiliki beragam motif yang telah dikembangkan, yang banyak diproduksi yaitu motif Pace Ceplok, Paca Galaran, dan Pace Sido Luhur.

Pada tahun 2012 lalu, Batik Pace telah memperoleh Hak Paten atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai karya batik asli Pacitan. Langkah ini merupakan langkah yang sangat menguntungkan untuk Industri Kecil

⁸ Sijori, *Mengenal Batik Pace Khas Pacitan*, 2022, <https://sijori.id/read/mengenal-batik-pace-khas-pacitan>, diakses pada 4 April 2023 pukul 17.00

Menengah (IKM) batik di Pacitan dari pihak lain yang akan mengambil keuntungan dari batik bermotif pace tersebut. Selain sebagai upaya untuk melindungi kekayaan budaya daerah, hak paten dapat dijadikan sebagai bekal optimalisasi pengembangan kerajinan batik itu sendiri.

Pada Faktanya, batik pace yang telah mendapat Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai karya asli Pacitan belum sepenuhnya bisa menyadarkan masyarakat khususnya pada Industri Kecil Menengah (IKM) batik tulis di Pacitan akan pentingnya mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada produk mereka. Menurut Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian, Hanya 6 dari 17 Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Tradisional Pace di kabupaten yang sudah mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan hanya 2 Industri Kecil Menengah (HKI) yang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) nya masih berlaku. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan data dan status toko batik yang sudah mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI):

DATA BATIK YANG MEMPUNYAI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL					
No	Nama	Alamat	Pemilik	No HP	KET
1	Batik Puspita	DSN. LODRO RT.004/002 DS. BOGOHARJO KEC.NGADIROJO KAB.PACITAN, JAWA TIMUR	NOVA RULIANAN PURBA	082269553267	DI TOLAK
2	Batik Antera	Dsn. Diro Rt.007/003 Desa Bogoharjo Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan	EMI ISLIAYANTI	08133562268	KADALUARSA (Berakhir 2021- 12-29)
3	Batik Tengah Sawah	Jl. Merpati 23, Ds. Wiyoro, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan, Prop. Jawa Timur.	Dra. Toni Retno Antyaningsih	085758062340	TERDAFTAR (Berakhir 2030- 12-17)

4	Batik Nilo	Dsn. Jayan RT. 09/04 Ds. Bogoharjo, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur	SUPARNI	081335106980	KADALUARSA (Berakhir 2021- 12-29)
5	Batik Saji (SAMJI)	Ngerjoso, RT.003/RW.001, Kel/Desa Sukoharjo, Kec. Pacitan Kab. Pacitan, Jawa Timur	SAMURI	081359301474	TERDAFTAR (Berakhir 2025- 02-04)
6	Puri Putri	Dsn. Cerbon RT. 005/001 Ds. Cokrokembar Kec. Ngadirojo, Kab.Pacitan, Jawa Timur	SUMIATIN	085235456739	KADALUARSA (Berakhir 2021- 12-29)

Tabel 1

Data Toko Batik Yang Sudah Mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

Dalam hal ini perlu adanya peran pemerintah dalam memfasilitasi dan keikutsertaan masyarakat itu sendiri untuk melindungi hasil karya atau hasil pikiran tersebut, agar karya yang di hasilkan dapat di apresiasi sebagaimana mestinya dan mendapatkan perlindungan hukum yang pasti jika kemudian harinya terjadi sengketa atas hasil karya tersebut.

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BATIK TRADISIONAL PACE DI KABUPATEN PACITAN”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti atau dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam memfasilitasi perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Industri Kecil Menengah (IKM) batik tradisional pace di Kabupaten Pacitan?
2. Apa kendala dan solusi hukum agar pelaksanaan perlindungan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada Industri Kecil Menengah (IKM) batik tradisional pace di Kabupaten Pacitan dapat terlaksana secara efektif?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam memfasilitasi perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Industri Kecil Menengah (IKM) batik tradisional pace di Kabupaten Pacitan.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dan menemukan solusi yang efektif dalam pelaksanaan perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada Industri Kecil Menengah (IKM) batik tradisional pace di Kabupaten Pacitan.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum yang merupakan syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan bidang Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur

- b. Untuk memperluas, menambah dan mengembangkan pengetahuan hukum yang berhubungan dengan karya cipta agar mendapat perlindungan hukum yang baik dan sesuai

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Perdata khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literatur kepustakaan di bidang Hukum Perdata;
- c. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran, penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidang ini.
- b. Untuk memberikan solusi dari permasalahan yang sedang diteliti

1.5 KAJIAN PUSTAKA

1.5.1 Tinjauan Umum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

1.5.1.1 Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang muncul dari hasil pemikiran yang menghasilkan produk yang memberikan manfaat bagi manusia. Hak kekayaan intelektual dapat diinterpretasikan sebagai hak individu karena telah menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Prinsipnya, setiap orang harus mendapatkan imbalan atas usaha keras yang mereka lakukan.⁹

Istilah "intelektual" dalam konteks Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada kecerdasan, kemampuan berpikir, atau hasil ciptaan manusia. Definisi hak kekayaan intelektual dapat bervariasi menurut pandangan beberapa ahli, yang antara lain meliputi:

1. Menurut Ismail Saleh, hak kekayaan intelektual mencakup kumpulan hak sosial dan ekonomi yang diberikan kepada individu atau entitas hukum sebagai penghargaan dan pengakuan atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka.

⁹ Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Op.Cit*, hal 2

2. Menurut Adrian Sutedi menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual mengacu pada kemampuan untuk menggunakan kekayaan intelektual dengan mematuhi hukum dan standar yang berlaku. Semua karya intelektual, termasuk dalam bidang sains, pengetahuan, sastra, seni, karya sastra, kartun, penciptaan lagu, dan sejenisnya, dianggap sebagai kekayaan intelektual.
3. Menurut Djumhana dan Djubaedillah, hak kekayaan intelektual merujuk pada kemampuan untuk menggunakan kekayaan intelektual dengan mematuhi hukum dan standar yang berlaku. Segala jenis karya intelektual, termasuk dalam bidang sains, pengetahuan, sastra, seni, karya sastra, kartun, penciptaan lagu, dan sebagainya, dikenal sebagai kekayaan intelektual.¹⁰

Setiap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) pasti terdapat pemilik atau pemegang hak yang sah sehingga perlu dilindungi oleh hukum. Pemilik atau pemegang hak tersebut memiliki hak eksklusif, sehingga pemilik hak tersebut mendapat pengakuan dan dapat digunakan atau mengeksploitasi kekayaan intelektual tanpa diganggu orang lain.¹¹

Pemilik hak cipta juga berhak untuk mengajukan tuntutan jika terjadi pelanggaran hak cipta tanpa persetujuannya. Tuntutan ini bisa berupa permintaan ganti rugi yang dilakukan melalui Pengadilan Niaga, serta permintaan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan yang melanggar hak cipta.¹²

¹⁰ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 20-21

¹¹ Nugraha, Meydian, 2011, *Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Produk Sarung Tenun Samarinda*, Skripsi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Hal 48-49

¹² Rahayu, Dwi, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi pada P.T Tiga Serangkai Pustaka Mandiri)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hal 63

Di tingkat internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak eksklusif untuk menggunakan dan memperoleh keuntungan dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau dihasilkan oleh individu, kelompok individu, atau lembaga.

1.5.1.2 Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI dibagi menjadi beberapa macam. Dengan adanya berbagai macam HKI tersebut, konstitusi Indonesia membaginya menjadi beberapa aturan, antara lain:¹³

a. Undang-Undang

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 10) Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

b. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2009
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2014
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2016
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2019
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2020
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021

¹³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Undang-undang di Bidang Kekayaan Intelektual Yang Berlaku Saat ini*, <http://www.dgip.go.id/kumpulan-berita/152-pelatihan-dasar-penyusunan-dan-perancangan-perundang-undangan>, diakses pada 12 Januari 2023 Pukul 13.49

1.5.1.3 Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut penafsirannya, hak eksklusif dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki suatu karya. Istilah "kekayaan intelektual" (atau istilah serupa dalam bahasa lain) merujuk pada kepemilikan intelektual atau konsep yang merupakan hasil dari penemuan manusia.

Contoh-contoh dari hal-hal yang termasuk dalam konsep "kekayaan intelektual" meliputi penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama bisnis, dan strategi komersial. Di bawah payung istilah ini, juga terdapat perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat.¹⁴ Cakupan kepemilikan kekayaan intelektual tidak hanya terbatas pada barang yang dihasilkan dari pemikiran tersebut, tetapi juga mencakup hasil dari kemampuan intelektual manusia, seperti ide-ide yang memiliki nilai komersial dan ekonomi.¹⁵

1.5.1.4 Sifat-sifat Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan pada konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), sifat yang dimiliki antara lain:

1. Jangka Waktu Terbatas

Konsep yang mendasari hak kekayaan intelektual adalah bahwa hak-hak tersebut memiliki batasan waktu; setelah periode tertentu berakhir, kepemilikan hak-hak tersebut tidak lagi terbatas pada individu atau organisasi tertentu dan menjadi bagian dari domain publik. Tidak semua jenis hak kekayaan intelektual memiliki karakteristik ini. Sebagai contoh, hak merek dapat

¹⁴ Djumhana, Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 19

¹⁵ *Ibid.*, hal.20

memiliki masa perlindungan yang dapat diperpanjang secara terus-menerus. Di sisi lain, paten merupakan contoh hak kekayaan intelektual yang masa perlindungannya hanya dapat diperpanjang secara terbatas. Setiap jenis hak kekayaan intelektual memiliki durasi perlindungan yang unik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.¹⁶

2. Eksekutif dan Mutlak

Hak kekayaan intelektual yang memiliki sifat eksekutif dan absolut dimaksudkan untuk dilindungi terhadap siapa pun. Ini berarti bahwa pemilik hak asli memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran HKI jika orang atau kelompok orang lain mengklaim karya tersebut sebagai milik mereka sendiri atau menyalin karya tersebut tanpa izin. Prinsip ini dikenal sebagai hak monopoli, di mana pemilik atau pemegang hak memiliki kekuasaan untuk melarang orang lain memproduksi karya tersebut tanpa izin terlebih dahulu.¹⁷

3. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Multak yang bukan kebendaan¹⁸

HKI memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. Hak-hak kekayaan intelektual dapat dibeli, dijual, atau dialihkan melalui perjanjian dan kontrak. Pemilik kekayaan intelektual dapat memperoleh keuntungan dari karya atau inovasi mereka melalui lisensi, penjualan, atau penggunaan secara eksklusif. Dengan demikian, HKI bukanlah hak mutlak yang bukan kebendaan. Sebaliknya, HKI adalah hak yang memberikan perlindungan hukum dan nilai ekonomi kepada pemilik kekayaan intelektual, yang meliputi hak eksklusif dan kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari karya atau hasil intelektual mereka.

1.5.1.5 Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum, prinsip utama Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bahwa seseorang yang menciptakan suatu karya melalui penggunaan kemampuan intelektualnya akan secara otomatis memperoleh hak kepemilikan yang disebut hak alamiah atau hak natural. Namun, dalam konteks kehidupan bersosialisasi di mana

¹⁶ *Ibid.*, hal.22

¹⁷ Esfandymanic, *Fungsi, sifat, dan UU HKI*, <https://esfandynamic.wordpress.com/2015/05/13/fungsi-sifat-dan-undang-undang-haki>, diakses pada 12 Januari 2023 Pukul 15.17

¹⁸ Djumahana, *Dubaedillah, Op. Cit.*, Hal.23

terdapat banyak individu dengan berbagai ide dan kepentingan, kemungkinan adanya kesamaan ide atau plagiarisme sangat mungkin terjadi.¹⁹

Berdasarkan situasi tersebut, sistem hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini berupaya mencapai keseimbangan antara dua kepentingan utama, yaitu kepentingan pemilik hak atau pencipta karya dan kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, sistem hukum HKI didasarkan tidak hanya pada prinsip utama tersebut, tetapi juga pada beberapa prinsip lainnya, antara lain:²⁰

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Dalam konteks ini, sebagai pencipta karya yang berasal dari hasil pemikirannya sendiri di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, individu tersebut akan memperoleh perlindungan atas status kepemilikan karyanya. Selain itu, orang yang turut membantu mewujudkan pemikiran tersebut juga berhak mendapatkan imbalan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, seperti rasa aman karena mendapatkan perlindungan. Setiap hak terjadi karena adanya peristiwa hukum, dan peristiwa tersebut menjadi dasar dari keberadaan hak tersebut. Prinsip ini tidak hanya berlaku di negara penciptanya, tetapi juga berlaku di negara lain, sehingga perlindungan hak tetap terjamin.²¹

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual tercipta melalui usaha kreatif, berdasarkan kebutuhan manusia untuk mengungkapkan pemikirannya dalam berbagai cara yang menguntungkan pemiliknya. Akibatnya, nilai dari hak kekayaan intelektual meningkat bagi pemiliknya, dan terdapat keuntungan dalam kepemilikan, seperti menerima royalti atas karya asli.²²

¹⁹ Marpaung Mandus, 2019, *Prinsip-prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Ketentuan Hak Merek*, Sol Justisio, hal.153

²⁰ Irawan, Candra, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hal. 219-228.

²¹ Yessiningrum, Winda Risna, 2015, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 3.1, hal.45

²² Ibid, Hal.46

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni memiliki dampak positif pada kehidupan manusia. Menciptakan karya berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, peradaban, dan martabat manusia, karena karya-karya baru terus dikembangkan dengan semangat dan minat individu. Pembuatan karya juga memiliki nilai yang berarti untuk masa depan, karena individu dapat berkontribusi dan mengekspresikan ide-ide mereka.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hal ini menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki nilai yang tidak hanya berguna bagi individu atau pemilik hak, tetapi juga bagi kepentingan dan manfaat orang lain serta negara. Perlindungan HKI tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan individu semata, melainkan juga kepentingan umum, sehingga semua kepentingan masyarakat terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku.²³

5. Prinsip Deklaratif

Menurut Rachmadi Usman, perlindungan hak cipta yang diberikan secara langsung dan atau otomatis setelah ciptaan tersebut dibuat dan berbentuk secara utuh dan nyata. Perlindungan langsung harus diwujudkan dan dituangkan dengan pemberian hak eksklusif dan menjalankan prinsip deklaratif. Pencipta harus mengutamakan pengumuman awal agar khalayak mengetahui bahwa ciptaan tersebut sudah dipublikasikan, tidak mewajibkan untuk mendaftarkan ciptaan. Sedangkan prinsip deklaratif adalah sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan, akan tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat dan berbentuk nyata, pencipta dapat mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.²⁴

1.5.1.6 Macam-Macam Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 macam hak, yaitu:

1. Hak Cipta

Hak cipta, juga dikenal sebagai hak cipta, merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karya cipta mereka,

²³ Ibid, Hal.47

²⁴ Rachmadi Usman, 2003, *Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT Alumni 2003, hal.13

atau memberikan izin untuk itu, dengan memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014. Hak cipta mengikuti prinsip deklarasi, yang berarti bahwa hak tersebut secara otomatis melekat pada penciptanya sejak karya tersebut dibuat dan dikomersialkan. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta diberikan sejak karya tersebut diciptakan, dan pencipta tersebut harus dapat membuktikan bahwa karya tersebut adalah hasil pemikirannya sendiri. Berdasarkan prinsip ini, pemilik hak cipta tidak diwajibkan untuk mendaftarkan karya ciptanya. Adapun jenis-jenis ciptaan yang dilindungi digolongkan juga ke dalam 2 hal yaitu:

a) Ciptaan yang bersifat asli:

1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Seni batik;
3. Seni tari (koreografi);
4. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni patung, dan seni pahat;
5. Karya arsitektur;
6. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

b) Ciptaan yang bersifat turunan:

1. Peta;

2. Karya pertunjukan;
 3. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
 4. Karya sinematografi;
 5. Karya fotografi;
 6. Program komputer;
 7. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai
2. Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri terbagi menjadi beberapa macam:

a) Hak Paten

Hak Paten adalah hak yang diberikan oleh Negara atau pemerintah kepada penemu untuk hasil penemuannya di bidang teknologi. Hak ini memungkinkan penemu untuk secara eksklusif melaksanakan penemuannya sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hak ini, pemegang hak memiliki kekuasaan penuh terhadap hasil penemuannya, termasuk melakukan produksi, penggunaan, penjualan, impor, dan penyimpanan barang yang terkait. Di Indonesia, hak paten dibagi menjadi dua jenis:

1. Jenis Paten Biasa

Paten biasa adalah hak yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada penemu atau hasil penemuannya di bidang teknologi.

2. Jenis Paten Sederhana

Hak eksklusif diberikan oleh negara kepada inovator atas hasil penemuannya dalam bentuk alat atau barang baru yang berharga dalam aplikasi dunia nyata karena desain, konstruksi, atau komponennya.

b) Hak Merek

Hak Merek merujuk pada penggunaan tanda khas dalam kegiatan perdagangan produk dan jasa. Tanda ini dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, atau gabungan dari beberapa elemen tersebut. Fungsi utama tanda tersebut adalah untuk secara jelas mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Terdapat beberapa jenis merek, antara lain:

1. Merek Dagang

Merek yang digunakan untuk membedakan barang yang diperdagangkan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dengan barang lain.

2. Merek Jasa

Merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan jasa lain yang sejenis.

3. Merek Kolektif

Merek yang digunakan untuk membedakan produk dan/atau jasa dengan produk lain yang memiliki kualitas yang sama dan dipertukarkan oleh sejumlah orang atau badan hukum.

c) Desain Industri

Definisi Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: Suatu kreasi yang mencakup bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau kombinasi dari garis dan warna, dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memiliki nilai estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta digunakan untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Menurut UU Nomor 31 Tahun 2000, individu atau kelompok yang menciptakan Desain Industri disebut sebagai Pendesain. Untuk memperoleh Hak Desain Industri, pendesain harus mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri kepada Direktorat Jenderal. Pihak yang mengajukan permohonan disebut Pemohon. Setelah permohonan atau pendaftaran disetujui, pendesain akan diberikan Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain untuk melaksanakan sendiri hasil kreasinya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Pemegang Hak Desain Industri juga dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian yang didasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk memperoleh manfaat ekonomi dari Desain Industri yang dilindungi selama jangka waktu dan syarat tertentu.²⁵

d) Rahasia Dagang

Rahasia dagang merujuk pada teknologi atau informasi bisnis yang dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam menjalankan operasi bisnis.

e) Indikasi Geografis

Indikasi geografis adalah tanda yang mengenali asal daerah suatu produk atau layanan yang memberikan reputasi, kualitas yang diakui, atau serangkaian karakteristik khusus pada produk atau layanan yang dihasilkan sebagai hasil dari faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya. Tanda tersebut dapat berupa nama lokasi, lingkungan, wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut.

1.5.1.7 Teori Hak Kekayaan Intelektual

²⁵ Sinaga, N. A., 2021, *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Jurnal Teknologi Industri, hal.58

Terdapat beberapa teori dasar tentang Hak Kekayaan Intelektual, berikut adalah penjelasan mengenai teori hak kekayaan intelektual menurut ahli Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

1. Teori *Reward* (Penghargaan)

Teori ini diciptakan guna untuk melindungi karya para pemilik hak cipta. Serta, teori ini berperan dalam hal pemberian penghargaan pada para pencipta atau pemilik hak cipta atas kesuksesannya dalam menghasilkan suatu karya.

2. Teori *Recovery*

Pemilik hak cipta yang telah menghasilkan suatu karya tentu telah merelakan tenaga, waktu serta biaya untuk menciptakan sebuah karya tersebut. Berhubungan dengan itu, teori ini berguna untuk memberi kesempatan kepada para pencipta agar mendapatkan kembali semua loyalitas yang telah dikeluarkan.

3. Teori *Incentive*

Teori ini ada guna untuk menarik minat, upaya serta dana dalam hal pelaksanaan dan juga perkembangan suatu hasil karya. Teori ini sangat diperlukan bertujuan agar kegiatan penelitian terus ada.

4. Teori *Risk* (Risiko)

Dalam hal ini, menunjukan bahwa sutu karya banyak mengandung risiko. Maka teori ini berguna untuk memberikan

perlindungan terhadap segala perbuatan yang mengandung resiko tersebut.

1.5.1.8 Teori Perliindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat

(ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁶

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1.5.2.1 Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dapat dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang memungkinkan seseorang untuk memperbanyak atau mengumumkan karya yang telah diciptakan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta lainnya, dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.²⁷

Konsep mendasar dari sistem Hak Cipta adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya yang muncul melalui kemampuan intelektual manusia yang merupakan ekspresi dari perasaan mereka. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, definisi pencipta dijelaskan sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama menciptakan suatu karya berdasarkan inspirasi mereka dan melalui penggunaan pikiran, imajinasi, kecerdikan, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi."²⁸

²⁶ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.10

²⁷ Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal 3

²⁸ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hal 45

Suatu prinsip penting dalam perlindungan Hak Cipta adalah perlunya registrasi untuk memudahkan pembuktian dalam sengketa yang muncul terkait dengan Hak Cipta. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan, mulai dari Pasal 29 sampai Pasal 38. Walaupun pendaftaran ini tidak mutlak diperlukan karena hak cipta tetap dilindungi tanpa pendaftaran, namun bagi ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit dan memakan waktu dalam pembuktian hak ciptanya dibandingkan dengan ciptaan yang didaftarkan. Oleh karena itu, pengumuman pertama suatu ciptaan sama pentingnya dengan pendaftaran.²⁹ Pembatalan terhadap ciptaan yang telah terdaftar diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, khususnya dalam Pasal 42. Menurut ketentuan Pasal tersebut, jika ciptaan telah didaftarkan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 39, pihak lain yang memiliki hak atas hak cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 2.³⁰

Pada ketentuan mengenai Hak Cipta baik itu internasional seperti Konvensi *Berne* dan ketentuan Hak Cipta di Indonesia, obyeknya yang menjadi perlindungan Hak Cipta adalah ciptaan pada ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam ketentuan TRIPs mengenai

²⁹ Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 5

³⁰ Prabowo, Aditya Danang, 2012, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional di Indonesia*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 39

Hak Cipta dan hak-hak terkait dengan Hak Cipta diatur pada Bab II Bagian Pertama Pasal 9-14 TRIPs. Perlindungan Hak Cipta dalam TRIPs mengacu pada ketentuan Konvensi Berne yang merupakan suatu konvensi yang khusus memberikan perlindungan bagi karya cipta seni dan sastra.³¹ Jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut Pasal 29 ayat (1), (2), Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 31 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

1.5.2.2 Fungsi Hak Cipta

Pada umumnya undang-undang dibuat bekerja untuk memberikan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum kepada setiap individu. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta, pemilik hak cipta, dan pihak terkait lainnya bahwa Negara melindungi baik ciptaan maupun haknya, maka dikembangkanlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga, itu adalah hak moral dan ekonomi yang diberikan dengan benar sesuai dengan hukum.

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, yang berarti bahwa individu selain pencipta tidak diizinkan untuk menggunakannya tanpa persetujuan tegas dari pencipta atau pemegang hak cipta. Meskipun ada batasan

³¹ Mariah Selirinana, 2012, *Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Cirebon*, Tesis program Studi Magister Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal 60

tentang bagaimana mereka dapat digunakan, ini memberikan gagasan bahwa hak-hak individu benar-benar dipertahankan meskipun mereka digunakan untuk kepentingan umum. Karena hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta akan merasa lebih aman dan tidak menjadi korban ketika karyanya disalahgunakan, seperti melalui plagiarisme atau pembajakan.³²

1.5.2.3 Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Kekayaan intelektual seseorang, yang diwujudkan dalam sebuah karya yang mewujudkan ekspresinya, melahirkan ciptaan. Pencipta disebut sebagai orang ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pencipta sebagai seseorang yang membuat, membuat, membuat, dan menciptakan sesuatu. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta didefinisikan sebagai satu orang atau lebih yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan suatu ciptaan asli dan milik pribadi.

Dalam pasal UU Nomor 28 Tahun 2014, definisi pencipta tidak dijelaskan secara eksplisit. Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa “Apabila suatu Ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang dibuat oleh dua orang atau lebih, yang

³² Pratiwi Thalib, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, Yuridika: Volume 28 No 3, September-Desember 2013, hlm. 352

dianggap Pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaiannya. dari seluruh Ciptaan, atau jika orang tersebut tidak ada, yang dianggap Pencipta adalah orang yang menyatukannya dengan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan definisi "pencipta" Pasal 6, terlepas dari berapa banyak orang yang berkontribusi secara individu atau kolektif pada ciptaan, Penciptalah yang bertanggung jawab atas pengarahannya dan pengawasannya.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa gelar seorang pencipta bersifat lahiriah. Artinya seseorang akan otomatis disebut sebagai pencipta apabila membuat sebuah ciptaan dan mewujudkannya menjadi nyata. Pemberian gelar tersebut tidak memerlukan prosedur tertentu seperti pengajuan maupun pendaftaran secara resmi. Hal ini disebabkan juga karena hak cipta menganut prinsip deklaratif.³³

Judul pemegang hak cipta lebih formal daripada pencipta. Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang secara sah memperoleh hak dari Pencipta, atau pihak lain yang memperoleh hak dari pihak yang memperoleh hak secara sah adalah pemegang hak cipta, sesuai Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menurut perjanjian lisensi, pemegang hak cipta adalah nyata. Hak-hak yang diperoleh termasuk, antara lain,

³³ *Ibid*, hal.360

kemampuan untuk terlibat dalam semua atau sebagian dari perilaku yang dilarang, seperti kemampuan untuk mereproduksi sejumlah karya tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hak ekonomi yang dieksploitasinya harus dikembalikan kepada pencetusnya setelah lewat jangka waktu yang ditentukan.³⁴

1.5.2.4 Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungannya

Setiap usaha kreatif yang dihasilkan atas dasar ilham, bakat, pikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau kompetensi dan dituangkan dalam bentuk konkrit disebut kreasi dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya harus asli dan pribadi bagi pembuatnya. Pencipta harus dapat membuktikan bahwa karya tersebut memang miliknya. Komponen keaslian dan daya cipta dari karya berhak cipta adalah dua prasyarat utama untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik.³⁵

Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi antara lain:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

³⁴ *Ibid*, hal.365

³⁵ Muhammad Akbal, 2007, *Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Di Bidang Komputer Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Jurnal Justisia Edisi No.71 Mei-Agustus 2007, hlm. 192.

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan

s. Program Komputer.

Berbagai jenis karya yang dilindungi ada sesuai dengan persyaratan hukum. Variasi ini juga mengubah istilah perlindungan ciptaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur tentang hak cipta dan mengatur jangka waktu perlindungan dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61:

“(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. ayat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya arsitektur; h. peta; dan i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.”

Jangka waktu untuk ciptaan lain tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 59 berbunyi:

“(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. karya fotografi; b. Potret; c. karya sinematografi; d. permainan video; e. Program Komputer; f. perwajahan karya tulis; g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang

asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

(2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.”

Sementara untuk jenis ciptaan ekspresi budaya internasional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 60 tidak memiliki jangka waktu atau batas waktu untuk perlindungannya dalam artian perlindungan oleh Negara diberikan seumur hidup.

1.5.3 Tinjauan Umum Batik

1.5.3.1 Batik Sebagai Warisan Budaya

Berdasarkan etomologi dan terminologinya, batik merupakan rangkaian kata mbat dan tik. Mbat dalam bahasa jawa diartikan sebagai ngembat atau melempar berkali-kali, sedangkan tik berasal dari kata titik. Jadi membatik berarti melempar titik-titik berkali-kali pada kain. Sehingga akhirnya bentuk-bentuk titik tersebut berhimpitan membentuk garis. Menurut seni rupa, garis adalah kumpulan dari titik-titik. Selain itu, batik juga berasal dari kata mbat yang merupakan kependekan dari kata membuat, sedangkan tik adalah titik. Ada juga yang berpendapat bahwa batik berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa amba yang bermakna menulis dan titik yang bermakna titik.³⁶

³⁶ Asti Musman & Ambar B. Arini, 2011, *BATIK: Warisan Adiluhung Nusantara*, G Media, Yogyakarta, hal 1

Perlindungan Hak cipta seni batik dalam ketentuan Hak Cipta di Indonesia sudah diatur sejak UU Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 sampai dengan UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Namun pada masing-masing ketentuan tersebut terdapat perubahan pengertian. Batik merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama dan dilindungi oleh negara. Dalam UU Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997, pengaturan pada Pasal 11 ayat (1) huruf k, yang dimaksud dengan batik adalah ciptaan baru atau yang bukan tradisional atau kontemporer.³⁷ Dalam penjelasan Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam Undang-Undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Dari catatan sejarah, di Indonesia batik telah dikenal sejak abad ke-13. Ketika itu batik dilukis pada daun lontar dengan motif tanaman (daun dan bunga-bunga). Contohnya adalah ukiran pada kain yang dikenakan oleh arca Prajnaparamita yang dibuat di Jawa

³⁷ *Ibid.*, hal.61

Timur pada abad ke-13. Ukuran itu berupa bunga-bunga yang rumit, yang mirip dengan pola batik tradisional Jawa kini. Motif itu kemudian berkembang dengan berbagai bentuk abstrak, seperti awan, wayang, dan sebagainya, kemudian batik pun diterapkan pada kain.³⁸

Batik di Indonesia merupakan suatu keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, yang oleh UNESCO ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-Bendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*) sejak Oktober 2009.³⁹ Menurut asal pembuatannya batik Jawa adalah sebuah warisan kesenian budaya orang Indonesia, khususnya daerah Jawa yang dikuasai orang Jawa dari turun-temurun. Batik Jawa mempunyai motif yang berbedabeda. Perbedaan motif ini biasa terjadi dikarenakan motif-motif itu mempunyai makna, maksudnya bukan hanya sebuah gambar akan tetapi mengandung makna yang mereka dapat dari leluhur mereka. Batik Jawa banyak berkembang di Solo atau biasa disebut dengan batik Solo. Kita perlu memperkenalkan batik pada generasi penerus bangsa, agar para penerus bangsa juga sadar bahwa mereka juga mempunyai kewajiban menjaga dan melestarikan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Batik sebagai warisan budaya sangat perlu sekali untuk dilestarikan, salah satunya dengan upaya ditemurunkan

³⁸ Wahyu, Ami, *Op.Cit*, hal 7

³⁹ Asti Musman & Ambar B. Arini, *Op Cit*, hal 1

pada generasi penerus bangsa Indonesia. Hal ini harus dilakukan agar kebudayaan seni batik tidak punah dari bangsa Indonesia meskipun adanya perubahan zaman yang lebih modern, karena batik merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain itu batik sangat perlu dilestarikan agar tidak bisa diklaim oleh negara lain.

1.5.3.2 Sejarah Batik Tulis Pace Pacitan

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten penghasil batik. Batik tulis yang menggambarkan ciri khas daerah dan memiliki nilai luhur masyarakat Pacitan adalah motif pace. Pace merupakan nama buah mengkudu yang memberikan kekuatan, sedangkan wetan dapat diartikan timur. Sehingga motif khas pace Pacitan tersebut telah dipatenkan semenjak tahun 2012. Motif batik Pacitan cenderung mengarah ke motif flora dan fauna dengan mengangkat potensi yang ada di lingkungan sekitar Pacitan.

Batik Pacitan dikenal halus, ceceknya kecil dan rumit yang menandakan sangat hati-hati dalam pembuatannya.⁴⁰ Dalam penggolongan jenis batik, batik pace Pacitan ini merupakan jenis batik pesisiran yang memiliki warna seperti, coklat, biru, hijau, merah dan kuning. Pewarnaan yang digunakan untuk membuat batik pace Pacitan ini menggunakan pewarna alam dan sintetis. Pewarna alam yang digunakan seperti kulit mahoni, kayu tegeran, daun mangga,

⁴⁰ Sholikhah,Umu, 2019, “*Batik Pace Pacitan*” *Jurnal Tata Busana*, Vol.8 No.2, Hal.20

daun tom dan indigoesfera. Sedangkan untuk pewarna sintetis menggunakan zat warna *rapid*, *indigosoli*, dan *naphtol*. Makna motif batik Pace memiliki filosofi sebuah ketulusan dan pengabdian seseorang yang dilambangkan dengan gambar buah pace.

Batik Pacitan juga telah mengalami perubahan fungsional terlihat pada perubahan penggunaan batik. Batik Pacitan awalnya dipakai oleh para wanita untuk kain panjang, namun sekarang hanya memakai kain panjang untuk acara resmi atau pada saat hajatan. Kemudian mengalami perubahan lagi, karena batik yang semula digunakan untuk membuat kain panjang menjadi bahan pakaian baik pria maupun wanita.⁴¹

Pada tahun 2009, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda umat manusia. Sejak saat itu, Batik Pacitan berkembang sangat pesat dalam hal penyerapan tenaga kerja dan produksi. Kemajuan perkembangan batik Pacitan tentunya juga berkat dukungan berbagai pihak. Salah satunya adalah Bupati Pacitan yang mencanangkan program kebanggaan produk nasional pada 2010 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah mengenakan seragam batik Pacitan.⁴²

⁴¹ Setiyoko, Nanang, 2022, "*Batik Pacitan: Kontinuitas dan Perubahannya.*" *Jurnal Kajian Seni* Vol.8 No.2, Hal.217

⁴² *Ibid.*, Hal.217

1.5.3.3 Ciri Khas Batik Tulis Pace Pacitan

Motif batik berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia sesuai dengan tempat batik tersebut diproduksi. Eksistensi motif batik saling mempertahankan nilai karakteristik spesial seni tradisional dengan proses teknologi dan kesukaan konsumen. Hingga saat ini, motif batik daerah masih terlihat jelas dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan batik Pacitan baik dari segi motif, warna, dan penempatan ragam hias dari motif yang digambarkan. Batik di daerah ini memiliki tema yang unik dan dapat hidup, berkembang dan tumbuh sebagai bagian dari kegiatan budaya tradisional seperti daerah Kabupaten Pacitan.

Batik Pacitan juga mampu mengembangkan motifnya sendiri dengan menonjolkan motif tradisional dan diimbangi dengan penggunaan warna-warna dari alam. Pewarna alam yang digunakan pada batik Pacitan yaitu: kulit dan batang kayu nangka untuk menghasilkan warna kuning, daun mangga kering untuk menghasilkan warna kuning, serta kulit dan batang pohon tingi menghasilkan warna kecokelatan unik khas sogu.

Ciri khas batik Pacitan adalah penggunaan batik berwarna halus, khususnya warna sogu. Warna sogu batik Pacitan di pantai selatan Jawa Timur cenderung lebih gelap daripada di wilayah utara. Batik Pacitan dari daerah pantai Lorok memiliki kesamaan motif dan warna dengan batik Surakarta. Artinya, warna wedelan biru tua dan

warna soga merah marun. Berikut adalah contoh motif batik pace Pacitan di sentra atau pengrajin batik:⁴³

a. Motif Batik Pace Gotong Royong



Gambar 1: Motif Batik Pace Gotong Royong

Ornamen utama motif batik diatas termasuk ragam hias hewan atau fauna. Ragam hias untuk ornamen tambahan tersebut menggunakan ragam hias tumbuhan atau flora.⁴⁴

b. Motif Batik Pace Tawang Wetan



Gambar 2: Motif Batik Pace Tawang Wetan

⁴³ *Ibid.*, Hal.217

⁴⁴ Sholikhah, Umu, *Op.Cit.*, .hal.22

Ornamen utama motif batik diatas termasuk ragam tumbuhan atau flora dan hewan atau fauna. Penggambaran tanaman pace dan ikan laut tersebut ini di gambarkan secara utuh. Ragam hias untuk ornamen tambahan tersebut menggunakan ragam hias hewan atau fauna.

c. Motif Batik Lung Pace



Gambar 3: Motif Batik Pace Lung Pace

Ornamen utama motif batik diatas termasuk ragam tumbuhan atau flora, penggambaran buah pace tersebut di gambarkan secara utuh. Ragam hias untuk ornamen tambahan tersebut menggunakan ragam hias tumbuhan atau flora.

d. Motif Batik Biota Laut



Gambar 4: Motif Batik Biota Laut

Ornamen utama motif batik diatas termasuk ragam hewan atau fauna yang ada di laut Pacitan. Ragam hias untuk ornamen tambahan tersebut menggunakan ragam hias tumbuhan atau flora, ragam hias hewan atau fauna dan ragam hias benda alam.

e. Motif Batik Ayam Bekisar



Gambar 5: Motif Batik Ayam Bekisar

Ornamen utama motif batik diatas termasuk ragam hewan atau fauna yang ada di wilayah Pacitan. Ragam hias untuk ornamen tambahan tersebut menggunakan ragam hias tumbuhan atau flora.⁴⁵

1.5.4 Tinjauan Umum Industri Kecil Menengah

1.5.4.1 Pengertian dan Kriteria Industri Kecil Menengah (IKM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendefinisikan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai berikut:

- a. Industri kecil, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah

⁴⁵ *Ibid*, Hal.23

jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang.

- b. Industri menengah, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang.⁴⁶

Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan (DEPPERINDAG) yang mendefinisikan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai berikut:

- a. Industri kecil merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya dan memiliki nilai investasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- b. Industri menengah, adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya yang memiliki

⁴⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), 2012, *Statistik Indonesia 2012 (Statistical Yearbook Of Indonesia 2012)*, Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS), Hal. 287

investasi antara Rp. 200.000.000,- sampai 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha⁴⁷

1.5.4.2 Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Indonesia

Secara historis, industrialisasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada masa penjajahan Belanda, tepatnya setelah pemerintah kolonial Belanda mengintrodusir sistem tanam paksa pada tahun 1830-an. Pada periode ini sejumlah industri seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan rokok kretek telah ditemukan. Kemudian, industrialisasi modern di Indonesia dimulai ketika Presiden Soeharto berkuasa pada pertengahan 1960-an.⁴⁸

Pemerintah Orde Baru secara sengaja merombak struktur ekonomi Indonesia, dari yang berbasis pada sektor pertanian ke yang berbasis pada sektor industri. Usaha pemerintah Orde Baru itu memang tidak sia-sia. Sejak pemerintah Orde Baru telah terjadi transformasi yang cukup besar dalam struktur ekonomi Indonesia. Pada awal 1990-an, sumbangan sektor industri terhadap GDP mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sektor pertanian. Jika sumbangan sektor pertanian kepada GDP turun menjadi 19 %, maka sumbangan sektor industri manufaktur mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat, yaitu dari 8% menjadi 24 %.

⁴⁷ Elabe Pinti, 2013, *Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, hal. 43

⁴⁸ *Ibid.* Hal.44

Sebagaimana di negara-negara yang sedang berproses di dalam industrialisasi, tidak semua industri yang ada pada saat itu merupakan industri besar. Tetapi, sebagian besar industri yang muncul adalah yang berkategori kecil menengah. Sampai tahun 2000-an, kelompok industri yang terkategori mikro, kecil, dan menengah tergolong yang paling besar di Indonesia.⁴⁹

Pengembangan dan penerapan perangkat-perangkat pengelolaan lingkungan diarahkan untuk mendorong seluruh pihak di dunia ini untuk melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan serta menjadi fokus terbesar dalam upaya perbaikan pengelolaan lingkungan secara terpadu dan sistematis. Upaya terpadu dan sistematis tersebut antara lain meliputi kebijakan dan program pemerintah yang kondusif, praktek pengelolaan lingkungan oleh pelaku pembangunan mulai dari kegiatan hulu hingga hilir, penyediaan fasilitas pengelolaan lingkungan yang memadai, dan sebagainya.

Perkembangan industri yang terus meningkat membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia setiap tahunnya cukup tinggi yaitu dari 43 juta unit usaha pada 2001 menjadi 49,8 juta unit usaha pada 2007 dan jumlah IKM tersebut merupakan

⁴⁹ Kacung Marijan, 2005, *Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Cluster*, JurnalInsan Vol. 7 No.3, hal. 217

99,9 % dari total pelaku usaha serta berkontribusi terhadap 53,6% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis-empiris. Semacam penelitian yang dikenal sebagai yuridis-empiris mengkaji bagaimana hukum berfungsi dan beroperasi dalam masyarakat serta bagaimana mengetahui ilmu hukum dan ilmu sosial. Menurut sejumlah faktor, termasuk aturan hukum pertama atau peraturan itu sendiri, pejabat kedua atau penegak hukum, ketiga sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan keempat kesadaran masyarakat.⁵⁰

Metode penelitian empiris adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data dan fakta yang dapat diamati secara langsung atau melalui pengalaman empiris. Metode ini berfokus pada penggunaan data yang dapat diuji dan diverifikasi untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang obyektif.

Penelitian yuridis-empiris pada hakikatnya menitikberatkan pada aktualitas atau kondisi sosial yang sebenarnya yang ada. Penulis dapat menentukan masalah-masalah tersebut dari fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekitar, setelah itu dapat dipecahkan. Gaya penelitian ini disebut yuridis-empiris karena menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan positif, disebut juga hukum saat ini, yang berupa ketentuan

⁵⁰ H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, hal. 31

perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan.⁵¹ Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan secara empiris ini bersumber pada dua data yaitu:

1. Data Primer

Wawancara, survei terhadap individu atau kelompok orang, adalah contoh sumber data penelitian yang berasal dari sumber aslinya atau terkait dengan sumber utama adanya masalah (objek). Wawancara langsung dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan serta wawancara dengan sejumlah pelaku usaha batik di Kabupaten Pacitan menjadi sumber data utama penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber data meliputi laporan, buku tentang topik penelitian, laporan hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, yang dapat dikategorikan menjadi tiga kategori:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat atau dapat dikatakan memiliki otoritas. Bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga

⁵¹ *Ibid.*, Hal.35

yang berwenang.⁵² Bahan hukum primer yang digunakan penulis meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan yang menguatkan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dari beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

1. Buku-buku literatur;
2. Artikel jurnal;
3. Pendapat ahli yang berkompeten dalam bidang hukum;
4. Data-data ataupun rilis dari lembaga-lembaga pengkajian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang memberikan tambahan bahan hukum pelengkap yang memberikan tambahan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu meliputi:

1. Kamus hukum yang kredibel;
2. Ensiklopedia hukum;

⁵² David Tan, 2021, “*Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*”. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8, hal. 2472

3. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.2 Metode Pengolahan Data

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode yang pertama digunakan oleh penulis yaitu dengan melakukan wawancara. Pada metode ini penulis melakukan hubungan komunikasi secara langsung kepada narasumber dengan berdasar pada pedoman wawancara yang telah disusun terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian hukum empiris ini, wawancara merupakan bagian yang paling penting karena penulis harus mengetahui seperti apa hukum yang diterapkan dalam masyarakat melalui pernyataan atau jawaban dari narasumber yang dituju.

2. Studi Lapangan/Observasi

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dan pelaku usaha batik di Kabupaten Pacitan dengan mencatat data-data yang diperoleh dari dokumen Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dan pelaku usaha batik di Kabupaten Pacitan. Dalam metode ini penulis berusaha menggali terkait upaya, kendala, dan solusi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

pada Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Tradisional Pace di Kabupaten Pacitan. Setelah mendapatkan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan, maka penulis dapat melakukan pengolahan data dan memberikan kesimpulan sesuai dengan kajian dari penulis.

3. Studi Pustaka dan/atau Dokumen

Metode terakhir yaitu dengan melakukan library research yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui bahan hukum primer. Dimana penulis menganalisis antara data yang didapatkan dengan peraturan perundang-undangan terkait serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dikaji penulis.

1.6.3 Metode Analisis Data

Strategi analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menemukan solusi atas masalah saat ini, hasil analisis data akan dianalisis. Peneliti dalam artikel ini menggunakan teknik analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berkaitan dengan realitas atau situasi aktual yang ada di masyarakat dan didasarkan pada penelitian hukum empiris. Penulis dapat mengenali masalah ini dari kenyataan yang terjadi di lingkungan sekitar, dan kemudian dia dapat menemukan solusi dan penyelesaian masalah.⁵³

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau daerah yang dituju untuk melakukan penelitian dengan pengumpulan data guna mendapatkan

⁵³ H. Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 98

solusi dari permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian. Lokasi penelitian yang dituju oleh penulis sebagai tempat penelitian dari permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang beralamat di Jl. Gajahmada No.1, Purwoharjo, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

1.6.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 4 bulan, dimulai dari bulan Oktober 2022 sampai pada bulan Januari 2023. Penelitian dimulai pada tanggal 21 Oktober 2022, yang terdiri dari tahap persiapan penelitian yaitu pengajuan judul, persetujuan judul, permohonan surat penelitian kepada Instansi, proses pencarian dan pengumpulan data, bimbingan penelitian dan penulisan penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan dalam penyusunan penelitian ini, maka kerangka penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BATIK TRADISIONAL PACE DI KABUPATEN PACITAN”** yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini berisikan dengan pendahuluan yang memberikan deskripsi menyeluruh secara general terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam bab

pertama ini dibagi ke dalam beberapa subbab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka beserta teori yang digunakan serta metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

Bab kedua, dalam bab ini membahas terkait dengan rumusan masalah pertama yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana implementasi upaya pemerintah Kabupaten Pacitan dalam memfasilitasi perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Tradisional Pace di Kabupaten Pacitan.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas terkait dengan kendala dan solusi hukum agar pelaksanaan perlindungan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Tradisional Pace di Kabupaten Pacitan dapat terlaksana secara efektif dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama akan membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan agar pelaksanaan perlindungan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Tradisional Pace di Kabupaten Pacitan dapat terlaksana secara efektif. Subbab kedua akan membahas mengenai solusi hukum agar pelaksanaan perlindungan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Tradisional Pace di Kabupaten Pacitan dapat terlaksana secara efektif.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisikan dengan kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang dikaji. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dalam permasalahan yang diangkat sebagai

judul oleh penulis dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan sebagai solusi dari permasalahan yang diangkat.